

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI  
ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA**

**(PUTUSAN NO. 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Kartika Sofiana Nurul Ulya**

**30301900181**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI**  
**ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM**  
**PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA**  
**(PUTUSAN NO. 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)**



Diajukan Oleh :

Kartika Sofiana Nurul Ulya

30301900181

Pada Tanggal, 16 Februari 2023

telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratih Mega Puspasari', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is stylized and somewhat abstract.

**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn**

**NIDN : 06-2410-8504**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS I A**

**(PUTUSAN NO. 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**Kartika Sofiana Nurul Ulya**

**30301900181**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 16-02-2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Trubus Wahyudi S.H., M.H**

**NIDN : 88-62967-0018**

Anggota

Anggota



**Dr. Arpangi S.H., M.H**

**NIDN : 06-1106-6805**



**Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn**

**NIDN : 06-2410-8504**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Sofiana Nurul Ulya

NIM : 30301900181

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A (PUTUSAN NOMOR 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



Kartika Sofiana Nurul Ulya

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Sofiana Nurul Ulya

NIM : 30301900181

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A (PUTUSAN NOMOR 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023



Kartika Sofiana Nurul Ulya

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”*

(Q.S Ar-Ra’d: 28)

### Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW;
3. Orangtua tercinta saya, Bapak (H. Suyitno) dan Ibu (Hj. Siti Zaenab) serta kakak saya Didik Lukmanul Hakim dan Ardian Khoerul Anam;
4. Dosen Pembimbing saya (Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn);
5. Almamater Unissula dan Fakultas Hukum Unissula;
6. Hakim dan segenap Pegawai Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A; dan
7. Teman serta sahabat saya yang selalu memberikan dukungan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

“Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A (PUTUSAN NOMOR: 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)”** yang mana penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A.”

Adapun tujuan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua tersayang bapak H. Suyitno dan ibu Hj. Siti Zaenab yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada

penulis, juga senantiasa mendoakan, mendukung, mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orangtua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orangtua. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan orangtua penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.



7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Dr. Drs. Sutiyo, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Patrumusani Kelas 1 A yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk memenuhi keperluan riset oleh penulis.
11. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
12. Kakak Didik Lukmanul Hakim, Ardian Khoerul Anam dan segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat tersayang penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis ketika senang ataupun susah.
14. Izdilaf Lailal Muna Hadi yang selalu menemani, dan mensupport penulis sejak dari mahasiswa baru sampai sekarang.

15. Niki Firdiana Isyaku Rohmawati, Ayunda Febitri dan teman-teman lainnya yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, dan mendukung penulis
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019, kakak tingkat, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pemikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.
18. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Penulis



Kartika Sofiana Nurul Ulya

## ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri berdasarkan putusan pengadilan dengan syarat adanya cukup alasan bahwa diantara suami dengan istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali. Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya penjatuhan penetapan hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam putusan perkara Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt hakim menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadikan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tarser. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer yang diambil melalui wawancara secara langsung dan pengumpulan data skunder yang diambil melalui studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A yakni dengan melihat dari sisi ayah dan ibu, kemaslahatan anak, pendidikan anak, pemeliharaan anak, pemenuhan segala kebutuhan anak, kesejahteraan anak, dan komunikasi anak dengan ibu. Kedua, faktor-faktor yang menjadikan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A yakni adanya kewajiban dari orangtua untuk melakukan hadhanah (alimentasi) dan ayah adalah sosok yang bertanggungjawab penuh bagi kesejahteraan anak.

***Kata kunci:*** Hakim, Hak Alimentasi Anak, Penetapan, Perceraian.

## **ABSTRACT**

*Divorce is the termination of the marriage bond between husband and wife based on a court decision provided that there are sufficient reasons that the husband and wife cannot live in harmony again. As a result of the breakup of a marriage due to divorce, it results in a drop in the determination of child custody. The Compilation of Islamic Law explains that a child who is not yet mumayyiz is the right of the mother. However, in the decision of case Number 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt the judge imposed the alimony right of the child who had not yet been mumayyiz to the father. The purpose of writing this research is to find out the judge's considerations for determining the alimony rights of children who have not yet been mumayyiz to the father in divorce cases at the Pati Religious Court Class 1 A and to find out what are the factors that make the alimony rights of children who have not been mumayyiz fall to the father in divorce cases at the Pati Religious Court Class 1 A*

*The approach method used in this study uses a sociological juridical method with research specifications using descriptive analysis. The data source of this study uses primary data and secondary data consisting of primary, secondary, and tarsier legal materials. While the data collection method uses primary data collection which is taken through direct interviews and secondary data collection which is taken through library research, then qualitative analysis is carried out.*

*The results of this study are first, the judge's consideration of determining the alimony of children who have not yet been mumayyiz to the father in a divorce case at the Pati Class 1A Religious Court, namely by looking at it from the father's and mother's point of view, the benefit of the child, children's education, child care, fulfillment of all children's needs, child welfare, and child-mother communication. Second, the factors that make the alimony of children who have not been mumayyiz fall to the father in a divorce case at the Pati Class 1 A Religious Court, namely the obligation of parents to carry out hadhanah (alimentation) and the father is a person who is fully responsible for the child's welfare.*

**Keywords:** *Judge, Child Alimentation Rights, Determination, Divorce.*

## DAFTAR ISI

<b>PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA</b> .....	i
<b>(PUTUSAN NO. 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
<b>A. PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	19
1. Pengertian Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Dasar Hukumnya .....	19
2. Rukun dan Syarat Perceraian .....	22
3. Sebab-Sebab Perceraian .....	24
4. Akibat“Hukum Perceraian” .....	28

<b>B. HAK ALIMENTASI ANAK</b> .....	34
1. Pengertian Alimentasi dan Dasar Hukum Alimentasi.....	34
2. Syarat Mendapatkan Hak Alimentasi .....	44
3. Pihak-Pihak yang Berhak atas Pemeliharaan Anak.....	47
<b>C. PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA</b> .....	48
<b>BAB III</b> .....	75
<b>PEMBAHASAN</b> .....	75
A. Pertimbangan Hakim“Atas Penetapan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt” .....	75
B. Faktor-Faktor“Yang Menjadikan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt” .....	89
<b>BAB IV</b> .....	97
<b>PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud ketaatan manusia kepada Allah SWT dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan haruslah didasarkan pada suatu ikatan suci dan sakral yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, santun, penuh kasih, aman, tenteram, bahagia dan penuh rahmat dari Allah SWT (Sakinah Mawaddaah Warahmah).<sup>1</sup> Perkawinan ialah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga melalui akad perkawinan kedua belah pihak yang sudah terikat pada saat itu memiliki hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya. Sebagaimana lazimnya segala kewajiban akibat menyatukan dan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan haruslah dipikul bersama oleh pasangan suami istri guna terciptanya keluarga yang kekal dan abadi.<sup>2</sup>

Akan tetapi dibalik perkawinan yang kekal dan abadi tersebut, tidaklah menutup kemungkinan sebuah perkawinan menghadapi fase ketidakstabilan dalam keharmonisan rumah tangga, mulai dari perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan alasan lainnya yang tidak dapat diatasi secara kekeluargaan sehingga terdapat rasa

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Zulfa Djoko Basuki, 2009, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Coordinating Editor, Jakarta, hlm. 19-20.

ketidakcocokan antara keduanya maupun tidak adanya keinginan untuk hidup bersama lagi. Maka berdasarkan kondisi tersebut rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah pada perceraian atau bubarinya perkawinan.<sup>3</sup>

Meskipun Rasulullah SAW menetapkan bahwa perceraian ialah suatu perbuatan yang dibenci oleh ALLAH SWT, akan tetapi dalam hukum Islam sendiri meyakini bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Karena Allah adalah Dzat yang Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, maka perceraian diperbolehkan hanya ketika dalam keadaan tertentu dan terpaksa. Kebolehan inipun pasih dibenci oleh Allah SWT. Diperbolehkannya suatu perceraian dalam hal mana terdapat hal-hal terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri demi kebaikan bersama.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan ayah ataupun ibu tetap berkawajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak semata. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilanlah yang akan memberi keputusan.<sup>5</sup> Penguasaan ini disebut dengan hak alimentasi anak. Hak Alimentasi ialah tanggungjawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri yang diberikan oleh seseorang

---

<sup>3</sup> Khoirul Abror, Op.Cit, hlm. 5

<sup>4</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Jakarta, hlm. 88

<sup>5</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41



kepada orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam keluarga.<sup>6</sup> Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan, ekonomi, dan segala kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hak Alimentasi wajib dipenuhi oleh orangtua ketika anak masih dalam kandungan sampai lahir, tumbuh, dan berkembang sampai dewasa dalam artian sudah dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.

Orangtua adalah pihak pertama yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Oleh karena itu baik seorang ayah atau ibu yang berhak mendapat hak alimentasi haruslah dapat dipercaya memegang amanah, memiliki akal sehat, dapat menjadi teladan yang baik seperti suci diri yang mana bukanlah pelaku maksiat, bukan penari, dan peminum khamr, memiliki sikap adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya sehingga lebih dapat menjamin pemeliharaan anak. Orangtua yang melalaikan tanggungjawabnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga kuasa asuh atas anak sebagai orangtua atau wali akan dicabut oleh Pengadilan.<sup>7</sup>

Meskipun demikian baik ayah atau ibu yang mendapatkan hak penguasaan (alimentasi) atas anak, ayah akan tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila dalam kenyataan ayah tidak dapat memberikan kewajiban nafkah

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19

<sup>7</sup> Mardalena Hanifah, 2018, Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4, No.02, hlm. 54

tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Tanggungjawab orang tua atas pemeliharaan anak tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orangtuanya telah terputus.<sup>8</sup>

Anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab atau kewajiban orangtua untuk memenuhi hak atas anak dalam hal pemeliharaan. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menjelaskan tentang tanggungjawab dan kewajiban orangtua terhadap anak meliputi: *“a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan; d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”*<sup>9</sup>

Selanjutnya pada Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *“(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus”*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

Dengan demikian, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan dari orangtuanya. Terkait penguasaan orangtua atas anak dalam hukum islam dibagi menjadi 2 (periode), yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode sesudah *mumayyiz*. Dalam periode sebelum *mumayyiz* (anak belum berumur 12 tahun) maka pemeliharannya berada ditangan ibunya, karena anak yang masih dibawah umur dinilai lebih dekat dengan ibunya. Ibunya lah yang lebih paham akan kebutuhan anak dalam masa pertumbuhan melalui kasih sayangnya. Sedangkan terkait segala pembiayaan atas kebutuhan dan pendidikan anak berada ditangan ayah sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Adapun dalam periode sesudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) anak diberi hak untuk memilih ikut ibunya atau bapaknya. Karena anak yang sudah *mumayyiz* dianggap sudah bisa menilai lebih dekat dengan ibunya atau bapaknya.

Hal tersebut sudah di atur dalam Pasal 105 KHI sebagaimana dijelaskan: “(a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berada di tangan ibunya. (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. (c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh Ayahnya*”<sup>11</sup>

Dalam ketentuan tersebut sudah jelas bahwa anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya berada ditangan ibunya. Akan tetapi hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dapat jatuh ke tangan ayah bilamana ibunya meninggal dunia atau dinilai tidak cakap untuk mengurus anak sehingga

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Dalam menentukan hak alimentasi tersebut tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri terhadap putusan yang ditetapkan.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, penulis memiliki alasan dalam memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, yaitu banyaknya penyelesaian masalah mengenai perkara hak alimentasi anak dan juga daya akses yang lebih mudah dari pihak penulis sendiri. Didalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis putusan perkara hak alimentasi anak di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt. Didalam putusan tersebut hakim memberikan penetapan terhadap hak pemeliharaan (alimentasi) anak yang belum *mumayyiz* jatuh ke tangan Ayah. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (masih di bawah umur 12 tahun) hak pemeliharanya berada ditangan ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang masih dibawah umur lebih membutuhkan pemeliharaan yang optimal dan kasih sayang lebih dari ibunya. Ibulah yang dinilai lebih memahami akan kebutuhan dalam pertumbuhan anak. Sedangkan ayah sendiri lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah untuk mencari nafkah, sehingga perhatian terhadap anaknya dinilai masih kurang. Jadi ibu dinilai lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dibawah umur karena ibu lebih domestik di rumah untuk mengurus rumah dan anak. Meskipun demikian ayah juga berhak atas hak alimentasi. Sebab ayah juga berkedudukan

sebagai orangtua yang mana berhak juga atas hak alimentasi anak. Ayah akan mendapat hak pemeliharaan (alimentasi) anak yang belum *mumayyiz* dengan pertimbangan hakim bahwa ibu telah lalai terhadap kewajibannya, memiliki akhlak buruk, dan pertimbangan hukum lainnya.<sup>12</sup>

Mengenai ketentuan tentang penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (hak alimentasi), nantinya akan menjadi sesuatu yang penting bagi hakim untuk lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan suatu perkara. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan yang berisi hasil atau kesimpulan atas pemeriksaan suatu perkara berdasarkan pertimbangan hukum<sup>13</sup>. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya harus memuat unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Karena putusan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dibidang hak asuh anak dengan judul penelitian **“Pertimbangan Hakim atas Penetapan Hak Alimentasi Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A (Putusan No: 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)”**

---

<sup>12</sup> Umar Haris S. dan Aunur Rahim F, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 144-145

<sup>13</sup> R.Bg, Pasal 189

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A pada putusan nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A pada putusan nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut penulis memiliki Tujuan melakukan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A pada putusan nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadikan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A pada putusan nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit mengenai penetapan hak alimentasi anak akibat perceraian di Pengadilan Agama
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang penetapan hak alimentasi anak akibat perceraian di Pengadilan Agama serta akibat hukum yang ditimbulkan

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan pola pikir mengenai permasalahan yang sedang diteliti
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar masyarakat lebih teredukasi mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian

**E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul: “Pertimbangan Hakim atas Penetapan Hak Alimentasi Anak yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A (Putusan No: 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)” Dengan menjelaskan arti dari judul tersebut, penulis memberikan tulisan sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan diartikan sebagai pendapat mengenai baik atau buruknya sesuatu. Pertimbangan Hakim adalah pendapat mengenai baik atau buruknya suatu perkara untuk dijatuhi ketetapan atau keputusan guna memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

### 2. Hak Alimentasi Anak Yang Belum *Mumayyiz*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak alimentasi diartikan sebagai hak pemeliharaan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kata alimentasi berasal dari Bahasa latin *alimentation* yang berarti pemberian nafkah berdasarkan hubungan kekeluargaan baik dari orangtua kepada anak maupun anak kepada orang tua yang sudah tidak dapat mencari nafkah.<sup>15</sup> Hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* adalah hak atau kekuasaan atas pemeliharaan anak yang masih di bawah umur (belum berusia 12 tahun) yang diwajibkan kepada orangtua baik mencakup biaya pendidikan, perawatan, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri (sudah mampu memenuhi kehidupan sendiri), dan atau sudah menikah.

### 3. Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)* <https://typoonline.com/kbbi/pertimbangan>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 15.37

<sup>15</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas Versi online/Daring*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Alimentasi>, diakses pada tanggal 11 Agustus pukul 16.00



istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

<sup>16</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadilan agama diartikan sebagai badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <sup>17</sup>

#### 4. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perceraian diartikan sebagai pisah, putusny hubungan antara suami istri, atau lepasnya ikatan perkawinan. <sup>18</sup>

Perceraian adalah putusny hubungan antara suami istri yang diakibatkan oleh kegagalan masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya.

Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan hubungan suami istri dalam perkawinan yang kemudian akan hidup terpisah secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. <sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online/Daring(Dalam Jaringan)* <https://kbbi.web.id/pengadilan>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 20.31

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online/Daring(Dalam Jaringan)* <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 18.24

<sup>19</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas Versi Online/Daring* <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> , diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 18.27

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis yang berarti obyek yang dikaji adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai wujud dari reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat juga dilihat dari perilaku masyarakat yang turut serta dalam mempengaruhi pembentukan suatu ketentuan hukum positif.<sup>20</sup>

Jadi pendekatan Yuridis Empiris atau Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata (rill) dan fungsional dalam kehidupan nyata.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah peneliti dalam menganalisis perkara ini akan memberikan gambaran atau pemaparan atas peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang sedang diteliti.

Semua data yang diperoleh akan diteliti dan dianalisis dengan metode kualitatif, baik mencakup data primer maupun data sekunder. Dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif guna menghasilkan

---

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 86

kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman lebih jelas atas hasil penelitian.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama tersebut diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Hakim. Dalam pengumpulan data primer dengan hakim dilakukan melalui wawancara guna memperoleh keterangan atau data terkait perkara hak alimentasi anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A.<sup>22</sup>

#### b. Data Skunder

##### 1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- e) Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 105-106

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 85

g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan

2) Bahan Hukum Skunder

Bahann hukum skunder yaitu bahan yang diperoleh dari karya ilmiah hukum, jurnal, internet, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

3) Bahan Hukum Tarsier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan skunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indoneia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia

**4. Metode Pengumpulan Data**

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, yang mana daftar pertanyaan sudah di persiapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Begitu pula tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru sebagai ide yang muncul secara spontan terkait permasalahan yang sedang dibicarakan.<sup>23</sup>

b. Pengumpulan Data Skunder

Pengumpulan data skunder diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji bahan pustaka untuk memperoleh informasi baik berupa ketentuan formal maupun naskah resmi yang ada.

---

<sup>23</sup> Nursapia Harapan, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, Sumatera Utara, hlm. 81

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara membaca berbagai literatur terkait hak alimentasi (pemeliharaan anak) akibat perceraian. <sup>24</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A yang beralamatkan di Jl. Sudirman No.67, Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Jawa Tengah

## 6. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

- 1) Studi Dokumen adalah alat pengumpulan data melalui data tertulis, gambar, bentuk dokumen maupun elektronik. <sup>25</sup>
- 2) Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden (narasumber) secara langsung di lapangan (lokasi) untuk memperoleh informasi.

Wawancara dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan oleh peneliti terlebih dahulu. Dan yang akan di tanyakan harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 101

<sup>25</sup> Muhaimin, Op.Cit, hlm. 66

sudah disiapkan. Untuk wawancara semi terstruktur daftar pertanyaan sudah disiapkan peneliti terlebih dahulu dan diperbolehkan bertanya sesuai dengan ide yang muncul seketika asalkan masih berhubungan dengan bahan yang sedang diteliti. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang mana cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari narasumber. Sehingga wawancara terkesan lebih interaktif.<sup>26</sup>

b. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data melalui pengkajian hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Seperti buku, putusan hakim tentang hak alimentasi anak akibat perceraian, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber elektronik dari internet yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah suatu cara pengumpulan data primer dengan wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan (lokasi penelitian). Wawancara ini dilakukan dengan

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 95-96

Hakim secara tatap muka untuk memperoleh informasi terkait hak alimentasi anak akibat perceraian.<sup>27</sup>

## **7. Analisis data Penelitian**

Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang mana nantinya data yang terkumpul akan dipadukan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Sehingga akan diperoleh gambaran sistematis dan lengkap akan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak alimentasi anak akibat perceraian

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN HAK ALIMENTASI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1A (Putusan No: 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)”** akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 65-66

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum dilakukan penelitian. Dalam hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang perceraian dalam perspektif hukum islam, hak alimentasi anak, dan pemeriksaan perkara di pengadilan agama.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang Pertimbangan Hakim atas Penetapan Hak Alimentasi Anak yang Belum *Mumayyiz* Jatuh kepada Ayah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas IA pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt dan Faktor-Faktor yang Menjadikan Hak Alimentasi Anak yang Belum *Mumayyiz* Jatuh kepada Ayah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas IA pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini. yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian/inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Dasar Hukumnya

Istilah Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah. Sedangkan menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan, yang mana lafadz tersebut sudah digunakan pada masa jahiliyah dan kemudian dipergunakan oleh syara’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq* atau *Furqah*” yang artinya membuka ikatan atau bercerai. Istilah *talaq* dan *furqah* tersebut memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum diartikan dengan segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan sudah ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus diartikan dengan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>28</sup>

Pengertian perceraian dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mencakup:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak adalah perceraian yang permohonannya diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berwenang atas itu beserta segala

---

<sup>28</sup> Khoirul Abror, Op. Cit, hlm. 161

akibat hukumnya saat perceraian itu diikrarkan (dinyatakan) didepan sidang pengadilan agama.

- b. Perceraian dalam pengertian cerain gugat adalah perceraian yang permohonannya diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap berwenang atas itu beserta segala akibat hukumnya saat perceraian itu diikrarkan (dinyatakan) didepan sidang pengadilan agama.<sup>29</sup>

Perceraian dianggap sah apabila penghapusan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan putusan hakim melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memperbolehkan perceraian atas dasar kesepakatan antara suami dan istri, melainkan harus ada alasan-alasan kuat yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengadilan agama didepan persidangan. Apabila perceraian tersebut dilakukan diluar persidangan di Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut merupakan perceraian liar atau tidak dicatat yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap (*no legal force*).<sup>30</sup>

Meskipun perceraian hukumnya halal akan tetapi Allah SWT sangat membenci perbuatan tersebut, melainkan jika dilakukan atas keadaan tertentu yang mana terdapat kondisi terburuk dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila tetap dilanjutkan hanya akan merusak masa depan masing-masing pihak. Maka atas kondisi demikian

---

<sup>29</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19-20

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115

diperbolehkanlah melakukan perceraian atas dasar tidak dapat ditegakkan kembali hukum-hukum yang telah digariskan oleh ALLAH dalam ikatan perkawinan.<sup>31</sup>

Pengaturan mengenai perceraian dalam hukum islam dapat dijumpai pada beberapa ayat Alqur'an, diantaranya:

a. QS. Al Baqarah Ayat 226 – 227. Yang artinya:

*“Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

b. QS. Al Ahzaab Ayat 49. Yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*

c. QS. Ath-Thalaaq Ayat 1. Yang artinya:

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”<sup>32</sup>*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditinjau dari segi kemadharatan, hukum talak ada 4 (empat), yaitu:

a. Wajib, bilamana terdapat suatu permasalahan yang besar dan sukar untuk diselesaikan, bahkan tidak ada satupun orang yang dapat

---

<sup>31</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, Loc. Cit

<sup>32</sup> Al-Qur'an

menengahi permasalahan tersebut melainkan dengan cara perceraianlah sebagai jalan satu-satunya

- b. Haram, bilamana perceraian tersebut dilakukan atas dasar kepentingan duniawi, yang mana hanyalah menimbulkan kerugian bukan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- c. Sunnah, bilamana dalam hubungan rumah tangga, istri sudah berani mengabaikan perintah ALLAH SWT, misalnya dalam masalah ibadah.
- d. Makruh, bilamana perceraian terjadi tanpa adanya hajat, sebagaimana kembali ke hukum asal cerai yang tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dijelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh ALLAH SWT meskipun dihalalkan atasnya.

## 2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak merupakan unsur utama (unsur pokok) yang harus termuat dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Dalam islam sendiri terdapat perbedaan pendapat dari para madzhab mengenai rukun talak. Menurut Imam Hanafi rukun talak adalah *sighah* (ucapan) yang merujuk pada pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun *tafwid* (istri disertai hak untuk menjatuhkan talaknya).

Menurut Imam Maliki rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten untuk melakukannya, yaitu dijatuhkan oleh suami, wakil (kuasa hukumnya), ataupun jika masih kecil dapat dialihkan ke walinya.
- b. Dilakukan dengan sengaja, artinya diucapkan lafal-lafal talak yang termasuk kategori lafal *sharih* atau *kinayah* secara jelas oleh orang yang menjatuhkan talak tersebut.
- c. Istri yang dinikahi, yaitu adanya istri yang dinikahi secara sah dalam agama maupun negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Adanya ucapan/lafal, baik secara *sharih* (terang) maupun *kinayah* (kiasan). Lafal *sharih* seperti “*al-sarrah, at-talaq, al-firaq*, ataupun kata lain yang terambil dari kata *at-talaq*” Sedangkan lafal *kinayah* yaitu lafal yang mempunyai beberapa pengertian, seperti ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya: “pergilah kamu, keluarlah kamu, dll” yang didasari dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi apabila lafal tersebut diucapkan tanpa adanya niat menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak tersebut tidak sah.

Adapun menurut Imam Syafi’i dan Hambali rukun talak ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak.  
Syaratnya talak harus dijatuhkan oleh orang yang *mukallaf*, bukanlah anak kecil yang belum baligh maupun orang gila yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal/ucapan talak.

Lafal yang diucapkan dalam talak harus memenuhi syarat, yaitu;

- 1) Lafalnya harus *sharih* maupun *kinayah*
- 2) Boleh dengan isyarat yang merujuk pada perceraian apabila orang tersebut bisu
- 3) Boleh dilakukan dengan *alfawid* (talak yang diserahkan oleh suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya). Seperti seorang suami berkata kepada istrinya: “*Tallaqi Nafsak* (talaklah)” dan kemudian istri menjawab: “*Tallaqtu* (aku talakkan)”. Dengan demikian jatuhlah talak.

c. Dilakukan dengan sengaja, bukan atas dasar paksaan pihak lain, senda guarauan atau hilangnya akal pikiran sebab gila maupun minum obat.<sup>33</sup>

### 3. Sebab-Sebab Perceraian

Dimata hukum perceraian tidak bisa terjadi begitu saja, melainkan harus ada alasan kuat untuk melakukan suatu perceraian yang dibenarkan oleh hukum atas itu. Yang berhak dalam memutus suatu perceraian layak atau tidaknya untuk dilaksanakan adalah pengadilan. Termasuk segala akibat hukumnya yang akan terjadi.<sup>34</sup>

Perceraian yang diputuskan oleh hakim dalam pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan hukum yang tertera dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diantaranya:

---

<sup>33</sup> Khoirul Abr or, Op. Cit, hlm. 58-60

<sup>34</sup> Muhammad syaifuddin dkk, Op. Cit, hlm. 175-176

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi penjudi, pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

Baik berbuat zina, menjadi penjudi, pemabuk, pemadat dan tabiat buruk lainnya merupakan sifat buruk yang sukar untuk disembuhkan. Perbuatan tersebut menjadi sumber potensial atau awal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pasalnya perbuatan tersebut adalah hal yang memalukan dan dapat menjatuhkan nama baik keluarga maupun kerabat yang bersangkutan, sehingga akan membawa kepada pertengkaran yang terus-menerus dan mengarah pada putusnya perkawinan.<sup>35</sup>

Kesemua perbuatan tersebut diserahkan kepada hakim untuk diteliti apakah layak untuk diputus cerai atau tidak berdasarkan perbuatan tersebut terjadi berkali-kali dan sukar/sulit untuk disembuhkan.<sup>36</sup>

- b. Salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut meninggalkan pihak lain tanpa adanya izin dan alasan yang sah dari pihak lain atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah berarti menunjukkan bahwa suami atau istri sudah tidak melakukan kewajibannya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyah sebagai pasangan suami istri .

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 191

<sup>36</sup> Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, hlm. 16

Hal tersebut berarti bahwa tidak ada harapan untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, sebab adanya itikad kesengajaan untuk meninggalkan pihak lain dengan dasar sudah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega meninggalkan atau menelantarkan hak sebagai suami istri. Akibatnya perceraian adalah jalan keluar terbaik dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, namun secara faktual sudah tidak ada.<sup>37</sup>

- c. Salah satu pihak terkena hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan.

Akibat dari salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan adalah terbatasnya bahkan hilangnya kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas berumah tangga sebagai pasangan suami istri, termasuk menghambat pelaksanaan kewajiban suami istri, baik kewajiban yang bersifat batiniah maupun lahiriah. Sehingga hanya menimbulkan penderitaan lahir batin dalam rumah tangga yang tidak layak untuk dipertahankan lagi.<sup>38</sup>

- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak pada penderitaan fisik maupun psikis (mental) terhadap suami atau istri yang

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Op.Cit, hlm. 192

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 195



mangalami kekejaman atau penganiayaan tersebut. Bahkan potensi terburuknya adalah kematian. Oleh karena itu hakim memutuskan jalan terbaik dari keadaan tersebut adalah perceraian guna melindungi psikis dan nyawa dari pihak yang berangkutan.

- e. Salah satu pihak memperoleh cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Cacat badan atau penyakit adalah suatu kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik bersifat badaniah (seperti cacat atau sakit bisu, tuli, dan sebagainya) maupun yang bersifat rohaniah (seperti gangguan mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhambatnya suami atau istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Sehingga berdasarkan keadaan yang demikian dapat menghancurkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>39</sup>

- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami istri yang tidak mencapai titik temu bahkan sulit diharapkan untuk bersatu kembali dianggap telah pecahnya ikatan batin dalam perkawinan tersebut, meskipun secara hukum ikatan lahirnya masih ada. Secara rasional perkawinan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 197-209

bagi kedua belah pihak maupun keluarga, bahkan dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dengan demikian hukum harus memberi jalan keluar untuk menghindari kemungkinan buruk yang tidak diinginkan melalui pembubaran perkawinan.<sup>40</sup>

Selain alasan yang disebutkan diatas, alasan perceraian yang diperbolehkan dalam hukum yaitu suami melanggar taklik talak, dan murtad atau peralihan agama yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

#### **4. Akibat Hukum Perceraian**

Akibat hukum adalah akibat yang dilahirkan dari peristiwa hukum. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, sehingga akibat hukum dari perceraian adalah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bercerai.<sup>42</sup>

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian ada 3 (tiga), yakni akibat hukum terhadap anak; akibat hukum terhadap bekas suami/istri; dan akibat hukum terhadap harta bersama.

##### **a. Akibat hukum perceraian terhadap anak**

Peristiwa perceraian tidak hanya membawa dampak bagi mantan suami maupun istri, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 209

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (g)

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Op.Cit, hlm. 349

anak. Salah satunya si anak sudah tidak dapat merasakan lagi kasih sayang dari orangtuanya secara bersamaan. Bahkan tidak jarang dari mereka mendapatkan penelantaran pemeliharaan anak. Oleh karena itu hukum akan memberikan jaminan terhadap anak akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian.

Dalam Pasal 41 UU perkawinan menyebutkan bahwa akibat hukum terhadap anak dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) *“Baik bapak ataupun ibu masih berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang memberi keputusan;*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- 3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”*<sup>43</sup>

Selain itu, setelah terjadinya perceraian juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 156 KHI yang berbunyi:

- 1) *“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya, kecuali jika ibunya*

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

*telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:*

- a) Wanita dalam garis lurus dari ibu;*
  - b) Ayah*
  - c) Wanita dalam garis lurus ketas dari ayah*
  - d) Saudara wanita dari anak yang bersangkutan*
  - e) Kerabat sedarah wanita menurut garis samping dari ayah*
  - f) Kerabat sedarah wanita menurut garis samping dari ibu”*
- 2) “Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibu atau ayahnya”*
  - 3) “Apabila pemegang hadhanah (hak pemeliharaan) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*
  - 4) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan bisa mengurus diri sendiri (21 tahun)”*
  - 5) “Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan ketentuan huruf 1), 2), 3), dan 4)”*
  - 6) “Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk*

*pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya”<sup>44</sup>*

Putusnya perkawinan juga mengakibatkan proses pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi terganggu. Oleh karena itu salah satu orangtuanya harus menjadi pemelihara dan pendidik anak tersebut sebab sangat berkaitan dengan masa depan dan perkembangan jiwa anak yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orangtuanya, khususnya untuk anak yang masih dibawah umur.

Melihat hal tersebut maka orangtua harus memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya walaupun perkawinan orangtuanya telah terputus.<sup>45</sup> Terkait biaya pemeliharaan untuk penghidupan dan pendidikan anak berada ditangan ayahnya. Kecuali jika dalam kenyataannya ayah tidak bisa melakukan kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan menyatakan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya.<sup>46</sup>

Untuk orangtua yang berhak memperoleh hak alimentasi (pemeliharaan anak) namun lalai akan tanggungjawabnya kepada anaknya, atau berkelakuan buruk sekali maka pengadilan dapat mencabut kekuasannya untuk dialihkan ke salah satu orangtua,

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

<sup>45</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

<sup>46</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa. Meskipun kekuasaan orangtua telah dicabut, akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan.<sup>47</sup>

b. Akibat hukum perceraian terhadap bekas/mantan suami dan istri.

Dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*”.

Sebagaimana selaras dengan yang diatur hukum islam bahwa apabila terjadi putus perkawinan karena perceraian, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah bekas suami wajib:<sup>48</sup>

- 1) *“Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul*
- 2) *Memberikan nafkah, maskawin, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*
- 3) *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla aldukhul*
- 4) *Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*<sup>49</sup>

Selain itu, akibat hukum dari putusnya perkawinan akibat perceraian bagi bekas suami yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan ada pembagian gaji kepada bekas istrinya, kecuali jika perceraian tersebut terjadi karena istri melakukan zina, dan atau

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

istri melakukan penganiayaan atau kekejaman berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pematik, pemabuk, dan penjudi yang sulit untuk disembuhkan, dan atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut meninggalkan suami tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka bekas istri tersebut tidak akan mendapatkan pembagian gaji suami.

Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang berbunyi:

*“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”<sup>50</sup>*

c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama.

Peristiwa perceraian akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama bagi masing-masing pihak yang bercerai. Untuk harta benda yang diperoleh suami maupun istri sebelum perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut tidak dapat dibagi bersama, kecuali terhadap harta benda yang diperoleh selama

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4

perkawinan dapat dibagi menjadi milik bersama guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan:

- 1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”* <sup>51</sup>

Dalam Hukum Islam juga diatur mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian. Yang mana dijelaskan bahwa terhadap janda atau duda yang terputus perkawinan karena perceraian berhak atas seperdua atau setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. <sup>52</sup>

## **B. HAK ALIMENTASI ANAK**

### **1. Pengertian Alimentasi dan Dasar Hukum Alimentasi**

Secara bahasa alimentasi artinya pemberian nafkah atas dasar hubungan kekeluargaan. Sedangkan secara istilah alimentasi adalah perawatan anak bagi orang yang berhak melakukan pemeliharaan, mengasuh, mendidik, dan menjaga orang-orang yang tidak dapat mengurus

---

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45

<sup>52</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Op.Cit, hlm. 429



persoalan dirinya sendiri dari hal-hal yang akan menciderai karena ketidakmampuannya untuk memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 1 huruf g Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian tentang *hadhanah* atau bisa disebut juga dengan alimentasi, yang berbunyi: “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”<sup>54</sup>

Selain itu pengertian hak alimentasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1, yang berbunyi “*kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya*”<sup>55</sup>

*Hadhanah* atau bisa disebut juga dengan hak alimentasi adalah keharusan orangtua untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan tersebut mencakup semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau menikah.<sup>56</sup>

Beberapa pakar hukum juga mendefinisikan hak alimentasi atau pemeliharaan anak dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua

---

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Op. Cit, hlm. 361

<sup>54</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (g)

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

<sup>56</sup> Umar Haris S. dan Aunur Rahim F, Op.Cit, hlm.140

- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak mencapai umur dewasa dan bisa berdiri sendiri

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak (alimentasi) ialah memelihara anak yang belum bisa hidup mandiri, yang mana mencakup pendidikan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak baik dalam bentuk melaksanakan maupun menghindari dari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>57</sup>

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak alimentasi ialah meletakkan pemeliharaan anak yang masih kecil ataupun sudah besar tapi belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik akal, jasmani, dan rohaninya agar mampu memikul tanggung jawab serta dapat berdiri atas dirinya sendiri.

Dalam ajaran islam terkait pemeliharaan orangtua terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode sesudah *mumayyiz*.

- a. Sebelum *Mumayyiz*

Periode sebelum *mumayyiz* adalah periode atau masa dimana anak belum bisa membedakan mana yang benar dengan yang salah, dan mana yang bermanfaat dengan mana yang membahayakan bagi dirinya.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 142-143

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batasan usia anak yang belum *mumayyiz* adalah kurang dari 12 tahun, sehingga ibulah yang berhak atas pemeliharaan anak karena ibu dinilai lebih mengerti akan kebutuhan anak pada usia tersebut, dan juga anak lebih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu sebab ibulah yang lebih dominan dirumah daripada ayah yang lebih sering diluar rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi tanggungjawab untuk membiayai segala kebutuhan anak dan biaya pendidikan anak mereka sampai dewasa.

b. Sesudah *Mumayyiz*.

Periode sesudah *mumayyiz* adalah sebuah periode dimana anak sudah bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang salah dan mana yang merugikan bagi dirinya dengan yang bermanfaat bagi dirinya. Anak dianggap sudah *mumayyiz* jika sudah mencapai usia 12 tahun dan seterusnya ketas. Anak yang sudah *mumayyiz* tidak ada hak alimentasi lagi, tetapi berhak memilih untuk turut ikut ibunya atau ayahnya.<sup>58</sup>

Hak Alimetasi merupakan hak asasi seorang anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya ketika masih dalam kandungan sampai anak tersebut lahir dan tumbuh dewasa dalam artian sudah mampu berdiri sendiri, sehingga sudah dapat menentukan yang terbaik bagi dirinya. Alimentasi

---

<sup>58</sup> Zulfan Efendi, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, STAIN Sultan Abdurrahman Press, Bintan, hlm. 20-22

tersebut dilakukan dengan merawat anak dan mencukupi segala yang menjadi kebutuhannya termasuk biaya pendidikan. Meskipun Hak Alimentasi berada ditangan ibu akan tetapi yang berkewajiban untuk membiayai segala kebutuhan dan pendidikannya adalah ayah.

Proses pemeliharaan anak diyakini akan berjalan dengan baik apabila kedua orangtua saling bekerjasama. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan maka yang diutamakan adalah kepentingan si anak tersebut. Hukum menjadikan pemeliharaan anak itu wajib, sebab jika tidak diwajibkan akan ada kelalaian terhadap pemeliharaan anak yang mana hanya akan membawa anak pada kehancuran. Meskipun pada prakteknya pemeliharaan dilakukan oleh salah satu dari kedua orangtua, akan tetapi bukan berarti pihak lainnya terlepas dari tanggungjawab terhadap pemeliharaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa landasan hukum terkait penyelesaian perkara alimentasi (pemeliharaan anak) sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat At-Tahrim ayat 6

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"

Artinya:

---

<sup>59</sup> Aris Bintania, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22-24

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6)*

Pada ayat tersebut ALLAH SWT memerintahkan orangtua untuk memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk anggota keluarga dalam ayat tersebut adalah anak. Orangtua tidak hanya berkewajiban untuk membiayai anak yang masih kecil ketika masih dalam hubungan perkawinan saja, melainkan setelah terputusnya perkawinan tetap berkewajiban atas pemeliharaan dan pembiayaan anak. Untuk pemeliharaan anak tersebut harus dilakukan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang tanpa adanya rasa mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan anak mereka.<sup>60</sup>

2) Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ<sup>٦٠</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٦١</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>٦٢</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>٦٣</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْنُرُوا<sup>٦٤</sup> أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٦٥</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

<sup>60</sup> Zulfan Efendi, Op. Cit, hlm. 24-25

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan ibu agar menyusui anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Sebab air susu ibu memiliki pengaruh besar kepada anak, seperti rasa kasih sayang ibu yang sangat dalam akan tersalurkan melalui penyusuan langsung dari ibu sehingga berhubungan erat dengan perkembangan mental dan jiwa anak. Dan apabila kedua orangtua saling sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun demi kemaslahatan anak, maka tidak ada dosa terhadap keduanya.

Demikian juga jika kedua orangtua ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka diperbolehkan dengan syarat diberikan imbalan jasa kepada wanita yang akan menyusui

anaknya agar terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun wanita yang menyusui anak mereka.

Ayah berkewajiban untuk menafkahi keduanya, yaitu ibu dan anak. Nafkah yang wajib diberikan ayah disini berupa nafkah lahiriah dan nafkah batiniah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah lahiriah berupa pemberian nafkah secara lahir kepada ibu berupa uang yang akan digunakan untuk membeli semua kebutuhan rumah dan makanan bagi keluarga. Sedangkan nafkah batiniah berupa pemberian kasih sayang dari ayah kepada ibu dan anak.

Selanjutnya apabila salah seorang dan ibu atau ayah tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban tersebut berpindah kepada ahli warisnya.<sup>61</sup>

b. Pasal 77 ayat (3), Pasal 104, 105, dan 156 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 77 ayat (3) berbunyi: *“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agamanya”*. Pasal 104 KHI: *“semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya”*. Pasal 105 KHI: *“jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah*

---

<sup>61</sup> Rahma Vina Tsurayya, *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233: Tugas Ibu Menyusui Anak*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>, diakses pada 19 September 2022 pada pukul 12.40

*mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayahnya”.*

Dan Pasal 156 KHI berbunyi: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan;*
- 2) *anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;*
- 3) *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*
- 4) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- 5) *bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan angka (1), (2), dan (4);*
- 6) *pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*<sup>62</sup>

c. Pasal 41, 45, 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (3), Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 156



Dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*<sup>63</sup>

Menurut Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*<sup>64</sup>

Menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

<sup>64</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45

<sup>65</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49

## 2. Syarat Mendapatkan Hak Alimentasi

Setiap anak yang lahir membutuhkan pemeliharaan dari orangtua agar anak tersebut tidak hidup terlantar dan sia-sia. Pemeliharaan orangtua harus dilakukan dengan sebaik baiknya guna membentuk kepribadian anak yang baik. Sifat dari pemeliharaan tersebut akan terus berlaku meskipun terputusnya hubungan perkawinan sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri. Maka dari itu harus ada hak alimentasi/pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada salah satu orangtua ketika terputusnya hubungan perkawinan karena perceraian.<sup>66</sup>

Dengan demikian pihak orangtua yang mendapatkan hak alimentasi (*hadhanah*) adalah orang yang mempunyai kecakapan dan kecukupan. Kecakapan dan kecukupan ini memerlukan syarat-syarat tertentu. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah melaksanakan hak alimentasi (*hadhanah*). Adapun syarat-syaratnya yaitu:

a. Berakal Sehat

Orang yang kurang akal dan gila tidak boleh mendapatkan hak alimentasi (*hadhanah*), sebab mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu apalagi mengurus orang lain. Sehingga tidak boleh diserahkan hak untuk mengurus orang lain.

b. Dewasa

---

<sup>66</sup> Umar Haris S. dan Aunur Rahim F, Op.Cit, hlm. 144

Anak kecil sekalipun sudah mumayyiz tetap membutuhkan orang lain yang mengasuh dan mengurusinya. Oleh karena itu anak kecil tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Mampu Mendidik

Orang yang buta atau rabun, sakit yang melemahkan jasmaninya atau sakit yang menular, dan berusia lanjut tidak berhak mendapatkan hak alimentasi (*hadhanah*). Sebab dirinya sendiri perlu diurus orang lain, sehingga apabila mendapatkan hak alimenasi (*hadhanah*) hanya akan merugikan anak kecil yang diasuhnya.

d. Islam

Anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh orang yang bukan muslim. Sebab *hadhanah* adalah masalah perwalian. Sedangkan Allah melarang orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Selain itu dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan sesuai dengan agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga berpotensi terhadap anak untuk ikut agama pengasuhnya.

e. Si Ibu Belum Menikah

Jika si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak alimentasi (*hadhanah*) nya hilang. Sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan Al-Hakim yang artinya:

*“Dari Abdullah bin Amr: bahwa ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya, dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba*

*sekarang ayahnya mau mencabut dariku. Rasulullah SAW lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi”.*

Hukum ini berlaku untuk si ibu yang menikah lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi apabila menikah lagi dengan laki-laki yang masih dekat kerabatnya dengan anak, seperti paman dari anaknya, maka hak alimentasi (*hadhanah*) tidak hilang. Sebab si paman masih berhak atas *hadhanah* anak tersebut. Selain itu, karena hubungan kekerabatan anak kecil tersebut, sehingga akan lebih mengasihi dan diperhatikan haknya. Akibatnya, terjadilah kerjasama yang sempurna dalam memelihara dan mengasuh anak kecil tersebut.<sup>67</sup>

f. Akhlak terpercaya

Bagi orang yang tidak dapat dipercaya untuk merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, pemabuk, pezina, penjudi, atau perbuatan haram lainnya tidak berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah*.<sup>68</sup>

g. Merdeka

Seorang budak tidak diperbolehkan untuk merawat anak kecil, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk mengurus urusan tuannya. Sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak kecil. Oleh karena itu pemeliharaan anak harus dilakukan oleh orang merdeka.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Op.Cit, hlm. 379-380

<sup>68</sup> Zulfan Efendi, Op.Cit, hlm. 32

<sup>69</sup> Levi Winanda P. dan Anis Hidayatul I., 2021, Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No.2, hlm. 138

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat untuk mendapatkan hak alimentasi anak haruslah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, islam, mempunyai akhlak terpercaya, merdeka dan khusus untuk ibu belum melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Kesemua syarat tersebut harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan hak alimentasi, sebab orangtua adalah lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak. Orangtua adalah pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak melalui pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan yang sebaik mungkin. Pemeliharaan tersebut akan terus berlangsung sampai anak dapat berdiri atas dirinya sendiri atau sudah kawin.

### **3. Pihak-Pihak yang Berhak atas Pemeliharaan Anak**

Menurut Hukum Islam kerabat perempuan lebih berhak atas pemeliharaan anak daripada kerabat laki-laki, sebab perempuan lebih memahami akan kebutuhan anak, lebih telaten dan sabar dalam merawat anak, serta lebih memiliki rasa belas kasih. Adapun urutannya yaitu:

#### **a. Kerabat Perempuan**

##### **1) Ibu kandung**

Setelah terputusnya perkawinan baik karena kematian maupun perceraian ibulah yang lebih berhak untuk mengasuh anak. Akan tetapi apabila si ibu keluar dari islam (murtad) atau mempunyai perilaku yang buruk seperti pezina, penyanyi, pencuri, menelantarkan anak sebab kelalaiannya atau kurangnya waktu terhadap anak maka pemeliharaan tersebut dapat digantikan

- 2) Ibunya ibu (nenek) dan ibunya kakek seterusnya keatas
- 3) Saudara kandung perempuan anak
- 4) Bibi dari ibu
- 5) Putri-putri saudara si anak
- 6) Bibi dari ayah

b. Kerabat Laki-Laki

Apabila tidak ada satupun kerabat perempuan seperti diatas maka hak alimentasi dapat beralih ke kerabat laki-laki, yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Kakek terus keatas
- 3) Saudara dan putra-putranya terus kebawah
- 4) Paman dan putra-putranya.

Jika si anak tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim dapat menunjuk seorang perempuan sesuai dengan kepercayaan pilihan si anak untuk memeliharanya, sebab pemeliharaan anak merupakan suatu keharusan.<sup>70</sup>

### C. PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan sebelum majelis hakim sampai pada pengambilan putusan, terlebih dahulu harus melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara guna memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang dikemukakan oleh para pihak

---

<sup>70</sup> Zullfan Efendi, Op.Cit, hlm. 41-45

yang berperkara. Hakim harus mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, tidak boleh hanya mendengarkan dari satu pihak saja.

Hakim hanya diperbolehkan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, sebab hakim bersifat pasif artinya ruang lingkup sengketa yang diajukan untuk diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim.<sup>71</sup> Adapun mekanisme tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan agama yaitu:

1. Melakukan Perdamaian (Mediasi)

Dalam sidang pertama sebelum memeriksa perkara, hakim diwajibkan mendamaikan para pihak yang berperkara. Perdamaian tersebut harus dilakukan secara aktif dan sungguh-sungguh dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus dilakukan perdamaian (mediasi) melalui mediator terlebih dahulu.

Jika upaya perdamaian berhasil, baru dibuatlah akta perdamaian yang berisi bahwa kedua belah pihak harus tunduk dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Dengan demikian, putusan perdamaian dapat mengakhiri perkara dari para pihak yang bersangkutan, serta memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama halnya dengan putusan hakim. Dan

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 105

apabila isi dari akta perdamaian tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi di pengadilan agama yang bersangkutan.<sup>72</sup>

## 2. Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahap ini pihak penggugat/termohon berhak untuk meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah lengkap dan benar. Sebab hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang nantinya akan menjadi acuan pemeriksaan, dan pemeriksaan dilarang keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.<sup>73</sup>

Apabila ada kesalahan ketik maupun terdapat ketidak sinkron antara posita dan petitum, maka penggugat/pemohon akan diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menjelaskannya agar terpenuhi persyaratan formil suatu gugatan.

Perubahan tersebut hanya boleh dilakukan setelah Majelis Hakim membacakan gugatan dan sebelum memberikan kesempatan kepada tergugat/termohon mengajukan jawabannya. Perubahan pun hanya terhadap isi gugatannya, tidak dengan petitumnya. Dan apabila tergugat/termohon sudah memberi jawaban, maka perubahan gugatan hanya boleh dilakukan atas izin si tergugat/termohon.<sup>74</sup>

## 3. Tahap jawaban tergugat/termohon

---

<sup>72</sup> HM Sutomo (Tim Penulis), 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>73</sup> Khisni, 2011, *Hukum Peradilan Agama*, Unissula Press, Semarang, hlm. 91

<sup>74</sup> HM Sutomo, Op.Cit, hlm. 94



Pada tahap ini, tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan seluruh kepentingannya melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

Jawaban tergugat dapat berupa lisan maupun tertulis. Dan jawabannya pun dapat diajukan dirinya sendiri maupun melalui kuasa hukumnya dalam persidangan. terkait ketidakhadiran tergugat maupun kuasa hukumnya dalam persidangan, meskipun menyampaikan jawaban maka hakim harus mengenyampingkannya. Kecuali jika jawabannya berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Pada tahap ini, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Tergugat, yakni:

a. Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan, sanggahan, bantahan, atau pembelaan yang dilakukan oleh pihak tergugat terhadap gugatan penggugat. Yang mana tangkisan atau sanggahan tersebut hanya menyangkut syarat formalitas gugatan, yaitu terhadap gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah. Apabila gugatan tidak sah maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian bantahan yang ditujukan dalam bentuk eksepsi tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

b. Mengakui Sepenuhnya

Jika semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat diakui sepenuhnya dalam tahap jawaban tergugat dalam persidangan, maka gugatan dapat dikabulkan karena perkara dianggap telah terbukti.

c. Mengingkari Sepenuhnya

Jika tergugat dalam jawabannya mengingkari seluruh isi gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai mendapatkan bukti yang sebenarnya.

d. Mengakui dengan Klausula

Jika sebagian alasan diterima oleh tergugat, maka hakim harus menerima pengakuan tergugat secara seutuhnya tanpa memisahkannya dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya sebagaimana semestinya.

e. Jawaban Berbelit-Belit (Referte)

Jika tergugat memberikan jawaban yang berbelit-belit, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya sebagaimana semestinya.

f. Rekonvensi

Salah satu hak tergugat dalam berperkara di persidangan adalah hak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada penggugat. Tujuannya adalah untuk menggabungkan jawaban dari masing masing pihak untuk diperiksa di persidangan; untuk mempermudah prosedur pemeriksaan; untuk menghindari terdapatnya putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya; untuk menetralsisir

tuntutan konvensi; dan untuk memudahkan acara pembuktian serta menghemat biaya.<sup>75</sup>

#### 4. Tahap Replik

Pada tahap ini penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali atas gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan tergugat. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara tahap jawab-menjawab setelah tergugat mengajukan sanggahan atau jawaban.

#### 5. Tahap Duplik

Duplik adalah jawaban dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Duplik yang diajukan oleh tergugat berisi penegasan kembali atas jawaban yang disangkal oleh penggugat. Replik-Duplik dapat terjadi berulang-ulang sampai hakim merasa cukup atas jawaban dari kedua belah pihak untuk mendapatkan titik temu dari permasalahan yang akan dibawa ke tahap pembuktian.<sup>76</sup>

#### 6. Pembuktian

##### a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan selalu berdasarkan atas pembuktian. Pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa atau kejadian

---

<sup>75</sup> Khisni, Loc. Cit

<sup>76</sup> Ibid

yang dialami oleh para pihak yang berperkara dari alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam proses pembuktian, hakim harus memeriksa dan meneliti dengan seksama agar dapat menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Dan kebenaran yang dicari oleh hakim juga tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau bantahan dari pihak lain yang berperkara di pengadilan. Atas dasar pembuktian itulah hakim bisa menilai kebenaran hukum dari perkara yang diperiksanya karena kebenaran peristiwa menjadi beban para pihak. Dengan demikian hakim bertugas untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan para pihak bertugas untuk membuktikan peristiwanya.

Oleh karena para pihak yang berperkara harus membuktikan peristiwanya, maka para pihak yang berperkara tersebut mempunyai peran penting dalam mengungkapkan kebenaran dari peristiwa yang disengketakan di pengadilan. Mereka harus aktif untuk mengungkapkan kebenaran peristiwanya agar dapat meyakinkan atau meneguhkan hakim lewat pembuktiannya. Mengingat pentingnya pembuktian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, maka hakim dalam memberikan hak pembuktian kepada para pihak tidak boleh berat sebelah, harus bertindak arif dan bijaksana dalam memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang

berperkara. Sebab kedua belah pihak yang berperkara mempunyai hak untuk memenangkan perkaranya di Pengadilan.<sup>77</sup>

b. Teori-Teori Pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid, mengenai penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya bahwa: “pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur, hakim bebas untuk menilai pembuktian”. Dengan demikian timbullah teori-teori pembuktian, sebagai berikut:

1) Teori Pembuktian Bebas.

Teori ini memperbolehkan seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan. Contohnya: terhadap seorang saksi, hakim bebas untuk menilainya. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg, dan 1908 KUHPerduta.

2) Teori Pembuktian Negatif

Dalam teori ini, hakim dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasinya, serta harus ada larangan terhadap hakim untuk tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Contohnya: ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUHPerduta, yang menjelaskan bahwa:

*“keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (unus testis nullus testis)”*

---

<sup>77</sup> Abdul Jamil, 2012, *Penerapan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perceraian di Pengadilan Agama*, Pustakan Magister Semarang, Semarang, hlm. 56-61

### 3) Teori Pembuktian Positif

Selain adanya larangan dari hakim, juga ada keharusan bagi hakim untuk tidak menilai selain apa yang dikemukakan oleh para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa “*pembuktian dengan surat akta otentik dianggap bukti sempurna yang harus diterima*”<sup>78</sup>

#### c. Sistem Pembuktian

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian yang digunakan dalam pembuktian di pengadilan adalah sebagai berikut:

##### 1) Sistem *Negative Wattelijc*

Adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang dan juga berdasarkan atas keyakinan hakim. Dalam perkara perdata sistem ini tidak digunakan, karena hakim tidak dituntut keyakinan, melainkan dalam kasus perkara perdata yang dibutuhkan adalah pembuktian formal (kebenaran formal). Hakim diberi kebebasan untuk menilai atas bukti yang diajukan di persidangan.

##### 2) Sistem *Convection Intim*

Adalah sistem pembuktian yang semata-mata didasarkan atas keyakinan hakim belaka dan tidak terikat oleh alat bukti yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>78</sup> Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, hlm. 86-87

### 3) Sistem *Convection Raisonee*

Adalah sistem pembuktian yang semata-mata didasarkan atas dasar pertimbangan akal (pikiran), serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang. Maka dari itu, hakim bisa menggunakan alat-alat bukti lain diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4) Sistem *Positief Wettelijk*

Adalah sistem pembuktian yang semata-mata didasarkan oleh alat bukti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

#### d. Beban Pembuktian

Beban pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembuktian. Sebab beban pembuktian mempunyai tujuan agar tidak terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan terhadap pihak yang dibebani. Tiap orang yang berperkara di pengadilan memiliki kesempatan sama untuk menang atau kalah, tergantung kemampuannya dalam meyakinkan hakim pada proses pembuktian.

Terkait siapa yang dapat di bebani pembuktian dalam Pasal 163 HIR dijelaskan bahwa: *“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan adalah pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara

---

<sup>79</sup> Abdul Jamil, Op.Cit, hlm. 65-66

di persidangan, yaitu baik penggugat maupun tergugat. Beban utama penggugat yaitu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan tergugat hanya berkewajiban untuk membuktikan bantahannya. Dan dalam memberikan beban pembuktian tersebut hakim harus adil, tidak boleh berat sebelah.<sup>80</sup>

#### Tujua

Bagi para pihak yang berperkara, pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan dalil-dalil baik dalam gugatan maupun jawaban atau bantahan dari lawan yang diuraikan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi atau nyata adanya, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.<sup>81</sup>

#### f. Alat Pembuktian

Alat bukti dalam hukum acara perdata ada 5 macam, yang mana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu “*alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah*”

##### 1) Alat Bukti Surat (tertulis)

Alat bukti surat (tertulis) adalah segala sesuatu yang berisi tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan isi pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Contohnya:

---

<sup>80</sup> Khisni, Op. Cit, hlm. 92

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 92



akta nikah (buku nikah) adalah alat bukti tertulis yang menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam akta nikah (buku nikah) tersebut merupakan pasangan suami istri yang telah dicatat oleh negara. Sehingga Akta nikah (buku nikah) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.

Undang-Undang membagi bukti surat (tertulis) menjadi dua bagian, yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. yang dimaksud dengan surat bukan akta adalah suatu tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti atas suatu peristiwa/kejadian dan tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Untuk kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Contoh: letter C, buku registrasi, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan ditandatangani. Menurut Undang-Undang akta dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik mempunyai

kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Contohnya: akta cerai, kutipan akta nikah, akta kelahiran, dll.

Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang untuk itu. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, melainkan kekuatan pembuktiannya akan sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak.<sup>82</sup>

## 2) Alat Bukti Saksi

“Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diucapkan secara lisan oleh dirinya sendiri atas suatu peristiwa yang dipersengketakan. Yang mana dalam kesaksian tersebut ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.”

Dalam tahap pembuktian, saksi hanya bertugas untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami oleh dirinya sendiri. Seorang saksi juga harus orang yang cakap dan sehat, bukan anak yang masih dibawah umur atau orang yang sedang sakit ingatan.

Untuk proses pemeriksaan para saksi dilakukan satu persatu. Yang berada didalam persidangan adalah saksi yang sedang

---

<sup>82</sup> Sudirman, Op.Cit, hlm. 88-92

diperiksa, dan untuk saksi yang belum diperiksa berada diluar persidangan untuk menunggu panggilan atas dirinya sebagai saksi. Apabila saksi yang berada diluar tersebut mendengar serta melihat saksi yang sedang diperiksa, maka menurut hakim saksi yang berada diluar tersebut tidak dapat diperiksa atau tidak dapat diajukan sebagai saksi. <sup>83</sup>

Pasal 145 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa “*ada beberapa pihak yang tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu:*

- 1) *Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak;*
- 2) *Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;*
- 3) *Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun;*
- 4) *Orang gila walaupun ingatannya terang”*

Dan untuk syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi sebelum memberikan keterangan harus di sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Yang dapat diungkapkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri.
- 3) Kesaksian harus dilakukan di depan persidangan dan diucapkan oleh dirinya sendiri.

---

<sup>83</sup> Ibid, hlm. 92

- 4) Saksi harus bisa menerangkan sebab-sebab sampai bisa memberikan keterangan.
  - 5) Saksi tidak boleh memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan saksi.
  - 6) Kesaksian dari orang lain tidak merupakan alat bukti (*testimonium de audito*)
  - 7) Keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Melainkan harus didukung dengan alat bukti lain. <sup>84</sup>
- 3) Persangkaan

Dalam Pasal 1915 KUHPerdara menjelaskan, "*persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terkenal atau terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti*". Persangkaan bukan merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan ada yang melatarbelakangi peristiwa sebelumnya atau tergantung bukti-bukti lainnya. Hakim tidak akan mengambil persangkaan apabila para pihak tidak mempunyai bukti sama sekali. <sup>85</sup>

4) Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara, yang mana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hukum perdata pengakuan merupakan suatu alat bukti sempurna, artinya jika tergugat sudah mengakui apa yang didalilkan

---

<sup>84</sup> Abdullah Tri Wahyudi, 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 191-192

<sup>85</sup> Sudirman, Op.Cit, hlm. 95

oleh penggugat, maka hakim tidak perlu lagi memberikan beban pembuktian, sebab dengan pengakuan itu saja sudah cukup alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pengakuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengakuan didepan persidangan dan pengakuan diluar persidangan.

Pengakuan didepan persidangan adalah bukti sempurna dan bersifat memungkinkan yang mana tidak memungkinkan adanya pembuktian dari lawan. Sedangkan pengakuan diluar persidangan adalah keterangan dari salah satu pihak diluar persidangan dalam perkara perdata, yang mana keterangan tersebut membenarkan hakim. Pengakuan diluar persidangan tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti. Dan kekuatan hukum pembuktiannya tergantung penilaian hakim yang memeriksa.<sup>86</sup>

#### 5) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan dengan mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berkeyakinan bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum-Nya.

Dalam pengadilan agama sumpah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

##### 1) Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus)

---

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 98-100.

Adalah sumpah yang dibebankan oleh permintaan dari salah satu pihak kepada lawannya yang mana bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan mutlak dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan alat bukti lain. Oleh karena itu tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan.

Hal ini dikarenakan UU telah menetapkan bahwa apabila seseorang sudah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang dipersidangkan, maka secara formil keterangan yang diikrarkan tadi wajib dianggap benar.

2) Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim atas jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara guna melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Maka dari itu, sumpah penambah ini hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara jika sudah ada alat bukti permulaan, akan tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain.

Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yaitu sempurna, mengikat, dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat untuk menerima

kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan nantinya bertitik tolak dari alat bukti tersebut.

3) Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim atas jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah ini dibebankan kepada penggugat apabila penggugat sudah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian tetapi jumlahnya tidak jelas. Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Yang mana tidak perlu pembuktian lain untuk menguatkannya.<sup>87</sup>

7. Kesimpulan

Didalam persidangan perkara perdata setelah tahap pembuktian, masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir mengenai hasil pemeriksaan atau membuat surat kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari proses persidangan selama perkara berlangsung kepada majelis hakim. kesimpulan ini dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Dan juga biasanya disampaikan oleh pengacara atau advokat yang sudah mendapat kuasa khusus dari orang yang berperkara untuk menjadi pendamping atau wakilnya dalam proses persidangan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 100-103

<sup>88</sup> Sinta Noer Hudawati, 2020, Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.1, hlm. 22

Bagi majelis hakim kesimpulan ini sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Hakim akan menilai kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum dari para pihak yang berperkara dan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam putusan jika analisis tersebut cukup beralasan hukum dan rasional. Bahkan penemuan hukum oleh hakim dapat berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.<sup>89</sup>

#### 8. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim adalah perundingan untuk mengambil keputusan atas perkara yang sedang diperiksa dan akan diambil keputusan atas perkara tersebut. Perundingan masalah tersebut akan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa *“Dalam rapat tersebut semua hakim menyampaikan pendapatnya baik lisan dan tertulis, jika terjadi perbedaan pendapat maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion)”*<sup>90</sup>

Tujuan diadakannya musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang diadili tersebut dapat dijatuhi putusan yang seadil-adilnya. Dalam permusyawaratan majelis hakim setiap hakim mempunyai hak yang sama untuk mengkonstair peristiwa hukum,

---

<sup>89</sup> HM Sutomo, Op. Cit, hlm. 155

<sup>90</sup> Sinta Noer Hudawati, Loc.Cit.



mengkualifisir dari peristiwa yang telah dikonstair yang ada hubungan hukumnya, dan mengkonstituir (memberikan hukumnya).

Ketika musyawarah berlangsung, hakim harus dapat merumuskan isu hukum secara tajam dan jelas. Atas isu hukum tersebut, maka dilakukanlah analisis terhadap fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relavan untuk dicari pemecahan penyelesaiannya dari segi hukum.

Adapun langkah awal dalam proses analisis hukum yaitu mengemukakan fakta-fakta yang relavan dengan norma-norma hukum. Kemudian selanjutnya menemukan konsep-konsep hukumnya. Jika telah dilakukan musyawarah dengan mengemukakan fakta-fakta hukum, isu hukum, dan kemudian di diskusikan dengan teknik argumentasi, maka harus diambil kesimpulan sebagai solusi dengan cara:

- a. Menentukan putusan dengan sangat hati-hati serta memikirkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Putusan akan lebih sempurna apabila ketiga asas tersebut diterapkan serta dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut bagi para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- b. Kesimpulan dari musyawarah tersebut harus didasari alasan-alasan hukum yang rasional dan argumentatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada para pencari keadilan.
- c. Menghindari pengambilan putusan yang tidak tegas dan tidak jelas.

Apabila terdapat perbedaan hukum antara majelis hakim yang bermusyawarah, maka dapat diselesaikan dengan voting atau hitung suara terbanyak, dan perbedaan pendapat tersebut dapat dimuat dalam putusan.

91

## 9. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dengan alat bukti dalam menetapkan suatu putusan. Alat bukti yang terkumpul tersebut digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus teliti, baik, dan cermat. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus memuat alasan-alasan mengapa memutus perkara tersebut, alasan dan dasar hukumnya harus dimuat dalam putusan yang mana ditulis secara kronologis dan argumentatif. Apabila yang demikian tidak terpenuhi, maka amar putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan akan benar atau tidaknya atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian

---

<sup>91</sup> HM Sutomo, Op.Cit, hlm. 156-162

dapat memberi atau menemukan hukumnya. Dalam memberi pertimbangan hukum, hakim mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan dalam melaksanakan wewenang bersifat tidak mutlak, sebab hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya akan tercermin rasa keadilan rakyat Indonesia. Dan kebebasan hakim juga perlu dipaparkan akan posisi hakim yang tidak memihak dalam artian tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.<sup>92</sup>

#### 10. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa yang mengikat kepada kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilaksanakan eksekusi. Istilah putusan dapat dimaknai juga dengan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan dapat menyelesaikan sengketa atau perkara antara pihak yang berperkara.

Setiap putusan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua, hakim-hakim anggota, dan panitera pengganti yang ikut dalam persidangan. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan harus sesuai dengan apa yang ditulis dalam putusan. Apabila ada ketidaksamaan dari putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis, maka yang sah adalah putusan yang diucapkan didepan

---

<sup>92</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 145

persidangan. Sebab konsep putusan yang tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan.

Adapun untuk sistematika putusan itu sendiri terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, bagian penutup/kaki putusan. Dan dalam menjatuhkan putusan terdapat asas-asas yang harus dipenuhi oleh hakim agar putusannya tidak mengandung cacat hukum, yaitu:

- a. Berisi alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci
- b. Wajib untuk mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Dilarang mengabulkan melebihi apa yang dituntutkan
- d. Harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tujuan dari asas-asas tersebut adalah untuk mrnghindarkan dari perbuatan tercela pejabat peradilan. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya proses peradilan yang berat sebelah, sebab proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir dijatuhkannya putusan dapat dilihat dan didengar oleh publik sehingga hakim akan lebih berhati-hati dalam menangani perkara agar tidak terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang.

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) jenis putusan, yaitu: putusan sela dan putusan akhir.

- a. Putusan sela

Putusan sela yaitu putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan ini bersifat tidak mengikat hakim, sehingga jika

putusan sela mengandung kesalahan maka hakim yang menjatuhkan putusan sela tersebut berwenang untuk mengubah putusan sela. Putusan sela yang diambil oleh hakim mempunyai tujuan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Putusan sela ini harus diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam berita acara persidangan.

Putusan sela terdiri dari beberapa bentuk yang berbeda-beda, yakni:

1) Putusan *Preparatoir*

Adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir yang tanpa ada pengaruhnya terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Contoh: putusan untuk menolak diundurkannya saksi.

2) Putusan *Interlucotoir*

Adalah putusan yang isinya memerintahkan adanya pembuktian, sehingga dapat mempengaruhi putusan akhir. Contoh: putusan untuk memeriksa saksi.

3) Putusan *Provisionil*

Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan untuk sementara diadakan tindak pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan guna kepentingan dari salah satu pihak.

4) Putusan *Insidentil*

Adalah putusan yang tidak berpengaruh terhadap pokok perkara, yaitu suatu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

b. Putusan akhir

Putusan akhir yaitu suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang mana bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara antara para pihak yang diajukan ke pengadilan. Untuk sifat-sifat putusan akhir dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Adalah putusan yang menerangkan atau menyatakan keadaan atau status hukum. Putusan *declaratoir* biasanya bersifat tidak mengadili, melainkan menetapkan saja tentang keadaan hukum karena tidak ada sengketa.

Putusan ini berfungsi sebagai penegas dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. Contoh: perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat dalam kantor pencatat nikah setempat.

2) Putusan *Constitutif*

Adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum sehingga menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan ini tidak diperlukan dengan paksaan dalam pelaksanaannya, sebab dengan diucapkannya putusan tersebut berarti sekaligus

keadaan hukum yang lama terhenti dan timbullah keadaan hukum baru. Contoh: putusan perceraian yang semula terikat dengan perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.<sup>93</sup>

3) Putusan *Condemnatoir*

Adalah putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi atau suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hakim. Contoh: Menghukum penggugat untuk menyerahkan tanah guna dibagi untuk waris.

4) Putusan *Contradiktor*

Putusan akhir yang ketika dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri atau dihadiri oleh salah satu pihak saja sedang penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam persidangan.

5) Putusan *Verstek*

Adalah putusan yang dijatuhkan karena termohon/tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut.

6) Putusan Gugur

Adalah putusan yang dijatuhkan terhadap penggugat yang mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak

---

<sup>93</sup> Sudirman, Op.Cit, hlm. 110-118

datang menghadap dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun sudah dipanggil secara patut. <sup>94</sup>

Adapun kekuatan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan mempunyai beberapa jenis, yaitu:

a. Kekuatan Mengikat

Yaitu suatu putusan mengikat kedua belah pihak antara penggugat maupun tergugat yang berperkara, untuk dilaksanakan suatu hak secara paksa. Dalam hal ini membutuhkan suatu putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan atas hak itu.

b. Kekuatan Pembuktian

Yaitu putusan hakim yang berbentuk akta autentik dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum.

c. Kekuatan Eksekusi

Yaitu ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum untuk dilaksanakan secara paksa atas apa yang diterapkan dalam putusan itu oleh aparat negara. <sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Mujahidin, 2014, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 153-154

<sup>95</sup> Sudirman, Op.Cit, hlm. 119



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt**

Hakim adalah salah satu anggota penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan. Terhadap perkara yang diajukan tersebut hakim harus menyelesaikan dengan sebenarnya guna memperoleh keadilan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang bersengketa. Dengan tugas yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa hakim adalah pelaksana inti yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman. Maka dari itu keberadaan hakim sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya.<sup>96</sup>

Peran hakim itu berbeda dengan pejabat-pejabat hukum lainnya, yang mana hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya berlandaskan pada perundang-undangan semata, melainkan juga harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim juga harus aktif dalam bertanya untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak boleh memihak sebelah. Yang mana harus memperlakukan pihak yang berperkara dengan sama melalui pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangannya.

---

<sup>96</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, hlm.

Hakim juga mempunyai kebebasan dalam menemukan hukumnya terbatas dapat dipertanggungjawabkan dalam memutus suatu perkara.<sup>97</sup>

Selain itu, sebagai aparat penegak hukum hakim mempunyai peran penting dalam persidangan. Yang mana hakim berperan dalam memimpin jalannya persidangan mulai dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara demi terciptanya kelancaran persidangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam memimpin sebuah persidangan hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik. Sehingga hakim tidak boleh berdalih dengan alasan tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu hakim harus mampu memberikan pertimbangan dalam putusannya dengan seadil mungkin terhadap kasus yang tidak jelas.<sup>98</sup>

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan bagian terpenting dalam memutuskan suatu perkara agar terwujud nilai yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, sehingga harus dilakukan secara cermat dan teliti oleh hakim. Dalam suatu pertimbangan seorang hakim membutuhkan adanya suatu pembuktian, yang mana akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu tahap pembuktian menjadi bagian terpenting dalam persidangan. Pada hakikatnya jika seorang hakim akan melakukan pertimbangan hendaknya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>97</sup> Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55-57

<sup>98</sup> Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 125

1. Adanya suatu pokok persoalan serta hal-hal yang mutlak dimuka persidangan;
2. Adanya suatu analisa yang dilakukan secara yuridis terhadap putusan yang menyangkut terhadap fakta yang bisa dibuktikan dimuka persidangan;
3. Adanya bagian petitum penggugat yang harus diadili dan dipertimbangkan satu persatu agar hakim dapat menarik kesimpulan atas bukti dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang diajukan.

Pertimbangan merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa atau diadili oleh hakim. Dalam hal ini pertimbangan hakim dikaitkan dengan putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt tentang penyelesaian perkara hak alimentasi anak yang belum *muammyiz* jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A.

Hak Alimentasi adalah meletakkan pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil ataupun sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik akal, jasmani, dan rohaninya agar mampu memikul tanggung jawab serta dapat berdiri atas dirinya sendiri.<sup>99</sup> Dalam penyelesaian perkara hak alimentasi tidak diatur secara pasti dalam UU perkawinan dan KUHPerdara terkait siapakah diantara ayah atau ibu yang berhak memperoleh hak alimentasi terhadap anak dibawah umur, melainkan hanya diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

---

<sup>99</sup> Zulfan Efendi, Loc. Cit

Islam, yang menyatakan bahwa “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah*”

Namun dalam penerapannya sering kali keluar dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut, yang mana hakim lebih cenderung menggunakan pertimbangan para hakim dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi. Sehingga terkadang seorang hakim melalui berbagai pertimbangannya menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* bukan kepada ibu, melainkan kepada ayah. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A dalam putusan perkara nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt. yang menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* bukan kepada ibunya, padahal ibunya belum meninggal. Melainkan dijatuhkan kepada ayah. Hal tersebut sudah jelas sekali keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara hak alimentasi anak. Dalam mengambil putusan tersebut tentunya hakim mempunyai dasar pertimbangan yang sudah dibuktikan, sehingga menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

Dalam memutuskan perkara hak alimemntasi anak hakim harus menggunakan pertimbangan yang mengedepankan kemaslahatan anak, sebab masa sebelum *mumayyiz* adalah masa yang sangat penting dalam proses pertumbuhan anak, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kepribadian sang anak. Siapa yang memperoleh hak alimentasi nantinya harus dapat menjamin kesejahteraan anak. Selain itu hakim harus melihat sisi kedekatan dan kenyamanan sang anak. Apakah anak lebih dekat dan nyaman dengan ibu ataukah ayahnya, sebab akan berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan jika anak sudah merasa aman dan nyaman tinggal dengan salah satu orangtua maka akan terciptalah sesuatu yang bahagia dimana anak akan melakukan semua aktivitasnya dengan bahagia, bukan atas keterpaksaan yang dapat saja mempengaruhi mental sang anak. Selain itu kasih sayang dari orangtua juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak alimentasi anak. Hakim mempertimbangkan apakah anak akan dirawat dengan penuh kasih sayang yang tulus atau tidak. Oleh karena itu hakim harus benar-benar teliti dalam memeriksa perkara hak alimentasi anak apabila anak dipelihara ibu atau ayahnya apakah hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik atau tidak.

Penentuan pemberian hak alimentasi ini adalah kepada siapa diantara ibu atau ayahnya yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak. Untuk mengukur terpenuhi atau tidaknya kemaslahatan anak, maka harus dilihat dari aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara anak. Sebab mulai dari kepribadian orangtua, pendidikan, bahkan kehidupan

lingkungan sekitar tempat tinggal orang yang memperoleh hak alimentasi akan berpengaruh terhadap perkembangan anak, termasuk pendidikan, kedewasaan, dan kepribadian anak yang akan menjadi generasi penerus yang baik. Oleh karena itu seseorang yang memperoleh hak alimentasi harus memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka gugur untuk mendapatkan hak alimentasi.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan hak alimentasi yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, beragama islam, si ibu belum kawin, memiliki akhlak terpercaya, dan merdeka. Kesemua syarat tersebut harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan hak alimentasi, sebab orangtua adalah lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak. Orangtua adalah pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak melalui pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan yang sebaik mungkin. Pemeliharaan tersebut akan terus berlangsung sampai anak dapat berdiri sendiri atas dirinya atau sudah kawin.<sup>100</sup>

Hakim Sutiyo menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada ayah dapat disebabkan oleh beberapa hal, bisa sebab ibunya *nusyuz* (pembangkang kepada suami), murtad (keluar islam) berakhlak buruk, tidak amanah (tidak dapat dipercaya), dan lalai terhadap tanggungjawabnya atas pemeliharaan anak.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, Loc. Cit

<sup>101</sup> Wawancara, Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, Pada Tanggal 12 September 2022

Dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati selalu melakukan penilaian berdasarkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan argumentasi yang dapat meyakinkan hakim atas kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak alimentasi untuk memelihara anak tersebut. Sehingga majelis hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan hak alimentasi anak kepada siapa yang lebih berhak atas itu.

Pembuktian menjadi bagian terpenting dalam proses persidangan. Sebab melalui pembuktian yang diajukan oleh para pihak akan menjadi penentu dari benar atau tidaknya terkait perkara yang dipersengketakan. Pembuktian disini dibuktikan oleh saksi yang melihat dan mendengar secara langsung atas bukti tersebut. Pembuktian dalam arti yuridis diartikan dengan memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa atas perkara yang bersangkutan untuk mendapatkan kepastian akan kebenaran dari peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan hakim, duduk perkara dalam putusan perkara nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt adalah anak pertama mereka yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada dibawah asuhan ayahnya selama mereka berpisah. dan anak kedua tetap bersama ibu. Terhadap anak pertama yang belum *mumayyiz* yang berada dibawah asuhan ayah tidak seharusnya diasuh oleh ayah. Sebab sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak*

*ibunya*”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa hakim keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang mana seharusnya hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu. Akan tetapi dalam putusan perkara disini hakim menetapkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah.<sup>102</sup>

Menurut hakim Sutiyo berdasarkan pemeriksaan perkara putusan perkara Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt ibu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak alimentasi, yang mana si ibu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, beragama islam, si ibu belum kawin, memiliki akhlak terpercaya, dan merdeka. Selain itu dari segi ekonomi ibu sendiri juga dirasa mampu mencukupi untuk mendapatkan hak alimentasi anak. Dan sebagaimana semestinya anak yang belum *mumayyiz* adalah hak daripada ibunya sebagaimana tertera dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah, yaitu:

1. Melihat dari sisi ayah.

Dalam hal ini, selain melihat dari sisi ibu hakim juga melihat dari sisi ayah. Yang mana ayah juga sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak alimentasi anak, yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, beragama islam, memiliki akhlak terpercaya, merdeka, serta

---

<sup>102</sup> Wawancara, Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, Pada Tanggal 12 September 2022



sama-sama memiliki ekonomi yang cukup untuk memelihara anak. Yaitu sama-sama bekerja sebagai PNS. Melihat hal demikian, maka majelis hakim harus meneliti lebih dalam lagi untuk memperoleh pertimbangan yang terbaik bagi kemaslahatan sang anak dengan mengedepankan aspek keadilan daripada aspek kepastian hukum.

## 2. Segi Kemaslahatan.

Jika dilihat dari segi psikologis anak, psikologis anak akan lebih terjamin jika hak alimentasi anak jatuh kepada ayah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kedekatan dan kenyamanan anak yang cenderung condong dekat dengan ayahnya. Selain itu dari sisi lingkungan kehidupan dan keluarga ayah, anak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan di lingkungan tersebut. Sehingga akan berpengaruh baik terhadap psikologis anak dalam proses pertumbuhan. Apabila hak alimentasi anak itu dijatuhkan kepada ibu maka anak harus memulai beradaptasi ulang dengan lingkungan ibu. Dan jika anak merasa tidak cocok dan tidak nyaman dengan lingkungan kehidupan dan keluarga ibu, maka anak akan merasa tertekan batinnya, sehingga dapat berdampak pada psikologis dalam masa pertumbuhan anak. Selain itu diperkuat dengan adanya pernyataan langsung dari sang anak yang memilih untuk ikut ayahnya pada saat ditanyai oleh majelis hakim dalam proses pembuktian pada proses persidangan. Meskipun anak belum *mumayyiz* akan tetapi anak sudah berumur 10 tahun 5 bulan, sehingga sudah bisa merasakan kenyamanan untuk ikut ibu atau ayah

### 3. Segi Pendidikan Anak.

Jika dilihat dari segi pendidikan anak, ketika anak berada dibawah asuhan oleh ayah pendidikan anak lebih terjamin. Mulai dari pendidikan agamanya maupun umumnya. Hal tersebut dibuktikan dari keterangan saksi guru sang anak sendiri yang menyatakan bahwa anak dapat menangkap semua materi pembelajaran yang diajarkan, bahkan anak tersebut berprestasi. Meskipun ibu juga mampu mencukupi segala pendidikan anak, akan tetapi anak sudah terbiasa dengan lingkungan pendidikan saat bersama ayah dan anak terlihat bahagia bahkan mendapatkan prestasi. Oleh karena itu hakim lebih mengedepankan ayah untuk memperoleh hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* dalam konteks ini

### 4. Segi Pemeliharaan Anak

Melihat dari segi pemeliharaan anak, meskipun ibu mampu merawat, mengasuh, dan memelihara anak dengan kasih sayang serta memiliki akhlak yang baik, akan tetapi anak sudah terbiasa hidup dengan keluarga ayah. Yang mana dalam pemeliharaan ayah, anak mendapatkan pemeliharaan dengan baik, mulai dari asuhan ayah dan orangtua ayah maupun keluarga dari ayah yang penuh kasih sayang kepada sang anak. Dan kesemuanya dari pihak ayah tersebut memiliki akhlak yang terpercaya. Hal tersebut dibuktikan dari kesaksian pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak. Yang mana kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Dengan demikian meskipun ibu mampu merawat anak dan memiliki akhlak terpercaya bukan berarti ibu maupun orangtua dan keluarga ibu dapat memberikan perawatan dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang diberikan oleh ayah, orangtua ayah, dan keluarga ayah. Meskipun anak kedua yang berada dibawah asuhan ibu memperoleh perawatan yang baik dan penuh kasih sayang, akan tetapi tidak menjamin anak pertama tersebut memperoleh perlakuan yang sama. Sebab anak pertama mereka sudah terbiasa dengan pola asuhan keluarga ayah.

5. Segi Pemenuhan Segala Kebutuhan Anak

Melihat dari segi pemenuhan segala kebutuhan anak, ketika anak dirawat oleh ayah segala yang menjadi kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh ayah, bahkan anak kedua yang berada dibawah asuhan ibu pun masih tetap diberi nafkah oleh ayah meskipun sudah berpisah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya buku tabungan dan slip setoran anak kedua mereka yang berada dibawah pemeliharaan ibu. Tujuan dibuatkannya tabungan untuk anak kedua yang berada dibawah pemeliharaan ibu adalah untuk masa depan sang anak. Dengan demikian sudah tentu ayah mampu mencukupi segala kebutuhan anak pertama yang berada dibawah pemeliharaan ayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik anak yang sangat sehat dan bahkan gendut yang menandakan bahwa segala kebutuhan anak dipenuhi oleh ayahnya.

6. Segi Kesejahteraan Anak

Melihat dari segi kesejahteraan anak, ketika anak diasuh oleh ayah anak terlihat sejahtera. Sebab selama dalam asuhan ayah anak selalu bahagia. Hal tersebut dapat dilihat ketika berada di sekolah anak merasa bahagia dengan lingkungan sekolah dan teman-temannya. Begitupun ketika dirumah, anak selalu bahagia dengan lingkungan rumah ayah dan teman-temannya yang berada di rumah. Selain itu tubuh sang anak pun sangat sehat dan subur. Serta segala yang diinginkan selalu dipenuhi oleh ayah bahkan tidak pernah ketinggalan dengan gaya hidup teman-temannya.

7. Segi Komunikasi Anak dengan Ibu.

Jika dilihat dari sisi komunikasi anak dengan ibu tidak ada hambatan sama sekali dalam berkomunikasi. Hal tersebut dibuktikan dari keterangan sang anak sendiri saat ditanya oleh majelis hakim di persidangan. Sang anak menyatakan bahwa selama ini ia tidak merasa jauh dari ibunya, karena ketika ia merasa kangen dengan ibu dan adeknya dapat berkomunikasi melalui video call dan itupun dilakukan selama 2 (dua) kali dalam seminggu terutama ketika libur sekolah. Dengan demikian tidak ada kendala terputusnya komunikasi antara anak dengan ibunya.<sup>103</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, hakim akhirnya memutuskan untuk menetapkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz*

---

<sup>103</sup> Wawancara, Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, Pada Tanggal 12 September 2022

jatuh kepada ayah. Meskipun keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara hak alimentasi (pemeliharaan) anak, yang mana berbunyi “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” akan tetapi pada konteks ini, hakim dalam dasar pertimbangannya lebih mengedepankan aspek keadilan hukum. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara dituntut keadilan atas benar atau tidaknya suatu perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ketika proses pembuktian berlangsung. Serta dapat pula diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Keadilan adalah nilai bukti yang harus ada atau harus dimiliki pada tata hukum peradilan. Keadilan merupakan tujuan dari segala perkara yang diajukan di pengadilan oleh para pihak yang bersangkutan. Adil disini bermakna bahwa hakim harus dapat menempatkan sesuatu kepada tempatnya atau istilahnya hakim harus memberikan hak kepada yang berhak atas itu. Artinya dalam memberikan pertimbangan atas suatu perkara yang diputus olehnya harus mengedepankan aspek keadilan. Maka dari itu dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga dapat dinilai putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah cukup memuat alasan yang objektif atau tidak.

Meskipun prinsip hukum menyatakan bahwa ibu lebih diutamakan terhadap anak yang belum *mumayyiz*, akan tetapi menurut hakim yang menangani perkara hak alimentasi ini di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A

yaitu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidaklah suatu keharusan yang mutlak. Melainkan pada prinsipnya yang diutamakan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri. Hal tersebut dapat diperoleh melalui berbagai pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim disini dalam pertimbangannya mengedepankan aspek keadilan untuk si anak. Sehingga apabila aspek keadilan yang diutamakan, maka menurut hakim dalam perkara hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah apabila ditemukan fakta-fakta yang mendukung ayah berhak atas hak alimentasi anak dan demi terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam haruslah dikesampingkan.

Dengan demikian mengenai hakim keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam putusannya, menurut penulis tindakan hakim tersebut dibenarkan. Sebab hakim hakim dapat memberikan kebijakan dalam menentukan hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Berdasarkan bunyi pasal tersebut Hal tersebut berarti tidaklah haram bagi hakim untuk mengesampingkan prinsip hukum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, asalkan hakim melakukannya dengan berbagai pertimbangan yang mengedepankan nilai keadilan.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1)

Jadi dalam kasus ini, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, sebab kasus mengenai anak sangat penting untuk dipertimbangkan putusannya. Hal ini dikarenakan putusan hakim terhadap orang yang berhak memperoleh hak alimentasi akan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari seorang anak yang belum bisa bertindak secara mandiri untuk dirinya sendiri. Sehingga perlu sekali dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan semata. Melainkan harus mempertimbangkannya dengan seadil-adilnya dan tanpa mengurangi hak anak sedikitpun. Oleh karena itu dalam kasus ini hakim diperbolehkan keluar dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Dan melalui putusan tersebut hakim mempunyai pertimbangan bahwa apabila anak diasuh oleh ayahnya maka hidup anak akan lebih sejahtera.

**B. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Pada Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt**

Jika membahas mengenai alimentasi (pemeliharaan anak) terhadap orangtua yang masih bersama maupun sudah tidak bersama lagi karena perceraian baik bapak atau ibu tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, karena pada hakikatnya anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Hal tersebut menjadi faktor-faktor dalam menetapkan hak

alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. Adapun faktor-faktor hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah meliputi:

1. Adanya kewajiban dari orangtua untuk melakukan *hadhanah* (alimentasi)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pemeliharaan anak mewajibkan kedua orangtua untuk melakukan *hadhanah*. *Hadhanah* (alimentasi) disini diartikan dengan melakukan pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tapi belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik akal, jasmani, dan rohaninya agar mampu memikul tanggungjawab serta dapat berdiri atas dirinya sendiri.<sup>105</sup> Islam juga mewajibkan pemeliharaan tersebut sampai anak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu memelihara anak adalah wajib hukumnya bagi orangtua meskipun telah terputusnya hubungan perkawinan karena perceraian. Pemeliharaan ini dinilai sangat penting, sebab anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 Tahun jika dibiarkan begitu saja akan sangat bahaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>105</sup> Zulfan Efendi, Loc. Cit



Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa tanggungjawab dan kewajiban orangtua terhadap anak meliputi:

- a. *“Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”*<sup>106</sup>

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa kedua orangtua wajib mengasuh dan merawat anak dengan penuh kasih sayang yang tulus. Terlebih lagi terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun. Anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya dalam proses pertumbuhannya demi terbentuknya pribadi anak yang baik. Selain melalui perawatan yang penuh kasih sayang, kedua orangtua juga berkewajiban untuk merawat kesehatan jasmani maupun rohani sang anak. Terhadap anak yang sehat jasmani dan rohaninya pasti akan terlihat dari fisik tubuhnya. Anak yang terpelihara kesehatan jasmani dan rohaninya pasti akan terpelihara psikisnya juga. Sebab ketika anak sehat jasmani dan rohaninya berarti menandakan semua kebutuhan anak tercukupi, sehingga anak akan selalu merasa bahagia yang nantinya akan berdampak baik juga terhadap psikisnya. Untuk masalah pendidikan anak, anak wajib memperoleh pendidikan agama dan umum demi kemaslahatan sang anak dalam proses

---

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1)

pertumbuhan. Kedua orangtua harus bertanggungjawab atas itu. Dan kedua orangtua harus mampu melindungi anak dari segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan anak. Terutama terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun. Anak tersebut masih sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orangtuanya. Sebab anak yang belum *mumayyiz* masih belum dapat membedakan mana yang benar dengan mana yang salah. Sehingga rentan terjerumus terhadap hal-hal yang negatif. Oleh karena itu anak sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa, mampu berdiri sendiri atau sudah menikah.

Untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, kedua orangtua dituntut untuk memperhatikan proses pertumbuhan anak dengan menumbuhkembangkannya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orangtua tua tidak boleh memaksa anak karena tiap anak mempunyai kapasitas kemampuan masing-masing. Orangtua hanya boleh mengarahkannya. Sebab jika orangtua menuntut anak sesuai dengan kemauan orangtua yang ada anak akan tertekan dan malah akan berdampak terhadap psikologis anak.

Terkait mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, kedua orangtua harus sering memberikan edukasi kepada anak akan bahayanya menikah pada usia dini. Orangtua harus menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak yang termasuk bagian dari pelanggaran HAM. Apabila terjadi perkawinan anak maka akan

berdampak terhadap hilangnya pendidikan anak, gizi, ekonomi, rentannya terjadi perceraian, rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tercabutnya kebahagiaan pada masa anak, dan lain-lain. Oleh karena itu kedua orangtua harus sering memberikan edukasi tentang bahayanya menikah pada usia anak serta harus mengetahui pergaulan anaknya seperti apa guna mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

Terkait memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak adalah kewajiban orangtua. Sebab pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sangatlah penting dalam proses pertumbuhan, agar sang anak sadar akan nilai moralitas, kesopanan, dan berakhlak mulia.

Apabila terjadi perceraian kedua orangtua tetap berkewajiban untuk bertanggungjawab atas anaknya. Dan akibat dari putusnya perkawinan tersebut nantinya akan mengakibatkan adanya pemeliharaan anak (alimentasi). Sebab jika tidak ada hak alimentasi akan berpotensi terjadinya penelantaran anak. Oleh karena itu hukum mewajibkan adanya hak alimentasi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dijelaskan bahwa “*anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak dari ibunya*”. Sebab anak yang masih dibawah umur dinilai lebih dekat dengan ibunya. Ibunya lah yang lebih paham akan kebutuhan anak dalam masa pertumbuhan ini. Terlebih lagi ibu lebih dominan di rumah daripada ayah yang lebih sering diluar rumah untuk

mencari nafkah, sehingga perhatian ayah terhadap anaknya dinilai masih kurang. Namun tidak menutup kemungkinan ayah akan mendapat hak peneliharaan anak (alimentasi) yang belum *mumayyiz* dengan pertimbangan hakim bahwa ibu telah lalai terhadap kewajibannya, memiliki akhlak yang buruk, dan pertimbangan hukum lainnya.<sup>107</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt hakim menjatuhkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. meskipun keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi hakim mempunyai berbagai pertimbangan. Meskipun ibu telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak alimentasi serta memiliki kecukupan dan kecakapan, akan tetapi jika dilihat dari segi psikologis anak yang lebih dekat dengan ayah dimana anak sudah terbiasa ikut ayahnya ketika berpisah sehingga sudah nyaman dengan lingkungan sekolah dan keluarga di daerah ayah. Meskipun anak belum *mumayyiz* akan tetapi anak berumur 10 tahun 5 bulan sehingga sudah dapat merasakan kenyamanan untuk ikut ibu atau ayahnya. Dengan demikian demi kesejahteraan anak, hakim menjatuhkan hak alimentasi anak kepada ayah.

## 2 Ayah adalah sosok yang bertanggungjawab

Jika dilihat dari perekonomian kedua orangtuanya dapat dikatakan bahwa kedua orangtuanya sama-sama mampu untuk mencukupi kehidupan sang anak. Sebab baik ayah maupun ibunya sama-sama

---

<sup>107</sup> Umar Haris S. dan Aunur Rahim F, Loc. Cit

bekerja sebagai PNS. Akan tetapi yang menjadi dasar pertimbangan hakim disini adalah terhadap anak kedua yang berada dibawah asuhan ibu saja masih di beri nafkah lewat dibuatkannya buku tabungan untuk masa depan anak. Sehingga untuk anak pertama yang berada dibawah asuhan ayah sudah pasti terjamin dari segi ekonomi dan pendidikannya. Selain itu seorang ayah adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggungjawab atas istri dan anaknya, mulai dari pemberian nafkah bahkan membimbing mereka. Sehingga ayah dinilai sebagai sosok yang bertanggungjawab

- 3 Ayah adalah seorang figur yang diyakini dapat membimbing anak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta mampu membimbing anak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orangtua.

Pada putusan perkara ini, dinyatakan bahwa ketika berada dibawah asuhan ayah, anak mendapatkan pendidikan umum dan agamanya. Bahkan anak tersebut termasuk anak yang berprestasi di sekolah. Dengan demikian melalui pendidikan tersebut diyakini dapat membentuk anak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Selain itu ketika berpisah dengan ibu dan sang anak berada dibawah asuhan ayah tidak pernah terjadi larangan untuk menghubungi ibu dan adeknya. Bahkan anak diajarkan sholat dan mengaji sejak usia dini. Serta anak tidak diajarkan untuk membangkang kepada ayah maupun ibunya. Sehingga diyakini oleh hakim bahwa ayah dapat

menjadikan anak menjadi orang yang soleh dan berbakti kepada kedua orangtua.<sup>108</sup>

Berdasarkan berbagai uraian faktor tersebut diatas akhirnya hakim memiliki pertimbangan untuk menetapkan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. Meskipun keluar dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara hak alimentasi (pemeliharaan) anak, yang mana berbunyi “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” tetap diperbolehkan. Sebab hakim dapat memberikan kebijakan dalam memutuskan suatu perkara dengan melihat fakta yang ada, yang mana tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan saja. Melainkan harus disertai dengan alasan-alasan kuat yang dijadikan pertimbangan hakim demi kemaslahatan pihak yang berperkara. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah mengedepankan nilai keadilan. Keadilan disini artinya memberikan kesejahteraan bagi anak.

Hukum tidak mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ketertiban manusia. Terutama demi memperoleh keadilan demi kemaslahatan umat dalam mencapai kesejahteraan.

---

<sup>108</sup> Wawancara, Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A, Pada Tanggal 12 September 2022

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian pada putusan perkara Nomor 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt yaitu dimulai dari melihat sisi ibu dan ayah apakah sudah memenuhi syarat untuk memperoleh hak alimentasi; sisi kedekatan dan kenyamanan sang anak; segi psikologis anak; segi pendidikan anak; segi pemeliharaan anak; segi pemenuhan segala kebutuhan anak; segi kesejahteraan anak; dan segi komunikasi anak dengan ibu yang tanpa adanya hambatan.
2. Faktor-faktor yang menjadikan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam perkara ini meliputi adanya kewajiban dari orangtua untuk melakukan *hadhanah* (alimentasi); ayah adalah sosok orang yang bertanggung jawab sehingga dinilai mampu memelihara anak dengan baik; dan ayah adalah seorang figur yang diyakini dapat membimbing anak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa serta mampu membimbing anak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orangtua.

## B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Hakim:

Dalam memberikan penetapan hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz*, hakim harus memiliki berbagai pertimbangan selain terpaku pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diperoleh dari berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Dan dasar pertimbangan hakim tersebut harus memuat nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi sang anak. Sehingga putusan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

### 2. Bagi Orangtua dan Masyarakat

Keluarga merupakan tempat untuk tumbuh kembang anak. Semakin bagus tempat tumbuh kembang anak, maka semakin bagus pula pembentukan pribadi anak dalam masa pertumbuhan ini. Maka dari itu setelah pihak ayah yang dipilih oleh majelis hakim atas hak alimentasi anak yang belum *mumayyiz* diharapkan ayah tidak menyia-nyiakan perolehan hak alimentasi tersebut dengan tetap merawat anak dengan baik. Dan Apabila hasil putusan hakim atas hak alimentasi anak jatuh kepada ayah maupun ibu, alangkah baiknya putusan tersebut tidak membuat anak merasa kehilangan salah satu figur diantara keduanya dan keluarganya. Maksudnya tali silaturahmi



antara anak dengan orangtua dan keluarganya tetap terjaga. Dan bagi pasangan yang hendak menikah alangkah baiknya dipersiapkan terlebih dahulu secara matang dari segi psikis, ekonomi, fisik, maupun perjanjian perkawinan guna meminimalisir terjadinya perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata. Yogyakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Rajawali Pers. Jakarta
- Basuki, Zulfa. 2009. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. Coordinating Editor. Jakarta
- Efendi, Zulfan. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. STAIN Sultan Abdurrahmddxxan Press. Bintan
- Harapan, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing. Sumatera Utara
- Jamaluddin. Nanda, Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. Jakarta
- Jamil, Abdul. 2012. *Penerapan Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian di Pengadilan Agama*. Pustaka Magister Semarang. Semarang
- Khisni. 2011. *Hukum Peradilan Agama*. Unissula Press. Semarang
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Rasjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Alumni. Bandung
- Rasyid, Laila. dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. Sulawesi

- Sanjaya, Umar. Faqih, Aunur. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media. Yogyakarta
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2021. IAIN Parepare Nusantara Press. Sulawesi Selatan
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dalam Putusannya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sulistiyono, Adi. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Prenadamedia Group. Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Yogyakarta
- Sutomo, HM. 2016. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta. 2016. UII Press
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wahyudi, Abdullah. 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Tatanusa. Jakarta

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1983

R. Bg

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### D. Jurnal

- Hanifah, Mardalena. Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2018. Vol. 4, N0. 2
- Putri, Levi. Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*. 2021. Vol. 1, No. 2
- Rahayu, Sri., Monita, Yulia. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Narkotika. *Journal Of Criminal Law*. 2020. Vol. 1, No. 1

#### E. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/cerai>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/pengadilan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://typoonline.com/kbbi/pertimbangan>
- Konstitusi, Advokat. *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Postivisme di Indonesia*. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>
- Tsurayya, Rahma. *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233: Tugas Ibu Menyusui Anak*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>
- Wikipedia Bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Alimentasi>
- Wikipedia Bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

#### F. Wawancara

- Dr. Drs. Sutiyo, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A